

**PERAN KEPOLISIAN TENTANG PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang)**

Skripsi

**Oleh:
Rika Rahmanisa Putri
Npm: 1821020253**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERAN KEPOLISIAN TENTANG PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang)**

Skripsi

Oleh:

Rika Rahmanisa Putri

Npm: 1821020253

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tulang Bawang yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih sering terjadi. Pihak Kepolisian dalam menangani pelanggaran oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 kurang tegas, melainkan hanya diberikan himbauan dan teguran bila kasat mata yang melakukan pelanggaran, hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kerumunan. Padahal sebelum pandemi Covid-19 pihak Kepolisian memberikan sanksi secara tegas dengan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak di bawah umur. Pada dasarnya Kepolisian lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien agar ditaatinya aturan yang berlaku dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Namun karena tidak diberikan tindakan tegas, anak di bawah umur tidak mamatuhi peraturan berkendara terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 karena anak di bawah umur merasa tidak akan diberikan sanksi tegas melainkan hanya di himbauan hal ini menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini dilakukan di Polres Tulang Bawang, Menggala. Penelitian ini yang datanya diperoleh langsung dari Polres Tulang Bawang. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, Pengelolaan analisis data menggunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif.

Kata kunci : pelanggaran, Kepolisian, *fiqh siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Rahmanisa Putri
NPM : 1821020253
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif *Fiqh siyasah*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,



Rika Rahmanisa Putri

NPM. 1821020253



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Rika Rahmanisa Putri
Npm : 1821020253
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 197411062000031002

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki. M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** disusun oleh **RIKA RAHMANISA PUTRI, NPM : 1821020253**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

(.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

(.....)

**Menyetujui
Dean Fakultas Syari'ah**

Dr. Zakodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali'Imran 104)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta Suntoro dan Ibuku tersayang Verni Susmiatun yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adik-adik ku tersayang Dinda Wahyu Aulya Putri, yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rika Rahmanisa Putri dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 21 Juni 2000, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Suntoro dan Ibu Verni Susmiatu. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. SD Negeri 1 Jaya Murni lulus tahun 2012.
2. SMPN 1 Gunung Agung lulus tahun 2015.
3. SMAN 1 Banjar Agung lulus tahun 2018.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul :“ Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif *Fiqh siyasah*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H, M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Hasannudin Muhammad, M.H.. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Polres Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


7. Kedua orang tuaku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung,.....2022

Penulis,

Rika Rahmanisa Putri

NPM : 1821020253



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	18
1. Pengertian Pelanggaran	18
2. Pengertian Kepolisian	21
3. Peran kepolisian Dalam Islam	24
4. Ketentuan Seputar Hisbah	26
5. Maqashid al-Syari'ah.....	32
6. Siyash Dusturiya	35
B. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana	36
C. Tugas Dan Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas	40

D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	44
E. Penegakan Hukum Di Indonesia	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Tulang Bawang	55
1. Letak Dan Luas Daerah	55
2. Visi dan Misi Polri (Kepolisian Republik Indonesia)	56
B. Struktur Organisasi Polres Tulang Bawang	58
C. Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Polsek di bawah naungan Polres Tulang Bawang..... 52
2. wilayah hukum Polsek di bawah naungan Polres Tulang Bawang 53
3. Struktur Organisasi Polres Tulang Bawang..... 60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang)”**.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan/dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan/ dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan/ status sosial dalam organisasi.¹

peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

Tinjauan Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang lebih lanjut dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri dengan tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

¹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2014)

² Syamsir, Torang, *organisasi & Manajemen (Perilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

2. Menegakan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat³

Pelanggaran lalu lintas adalah bahwa penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa.⁴

Anak di bawah umur secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.⁵

Pandemi Covid-19 adalah situasi ketika populasi seluruh dunia terkena infeksi akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan Cina, yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernapasan mulai dari gejala ringan hingga berat dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit.⁶

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁷

³ Zudan Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 558.

⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju 1990), 51.

⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: 2013), 4.

⁶<https://News.Detik.Com/Berita/D-4933658/Ini-Arti-Pandemi-Yang-Who-Terapkan-Untuk-Corona>. Diakses Pada Tanggal 23 April 2021

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1281.

Fiqh siyasah ilmu *fiqh siyasah* itu sering disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah* yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai berikut: ilmu *siyasah syariyyah* (ilmu *fiqh siyasah*) adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tenteram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Salah satu tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya guna mewujudkan tujuan mulia tersebut Negara membentuk institusi khusus, diantaranya institusi polisi.⁹

Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif. Kapan saja seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, untuk menjadi valid, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Bagi masyarakat orang keadilan adalah prinsip umum bahwa individu-individu seharusnya menerima apa yang seharusnya mereka terima. Sementara *legal justice*/keadilan hukum merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan atau *due process (the rule of law)*

⁸ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

konsepsi-konsepsi keadilan sering juga bertabrakan, misalnya konsep keadilan dari *utilitarianism* yang mengesampingkan keuntungan antara hak-hak individu dengan hak-hak masyarakat.¹⁰

Orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan Kepolisian yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam hal ini polisi yang penerapannya mengacu pada acuan dasar demokrasi, dan ditunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara masyarakat dengan petugas kepolisian, mereka dapat bekerja dalam untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi khususnya masalah keamanan, dan dalam menerapkan polisi juga berdasarkan pada supremasi hukum, senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, adanya transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, serta pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.¹¹

Untuk menegakkan hukum dan aturan tersebut, mengajak masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya, serta untuk memelihara keteraturan sosial, diperlukan adanya institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang dipercaya, adil dan beradab. Dan institusi tersebut dapat berfungsi untuk menjaga atau melindungi jalanya produktivitas.¹²

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regiling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman)

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 83.

¹¹ *Ibid*, 561.

¹² Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 7.

dan fungsi bastuur khususnya dalam hal perizinan atau begustiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹³

Aparat penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang adil di mana penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membedakan seseorang sesuai dengan Q.S an-Nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Berdasarkan Firman Allah dalam (Q.S An-Nisa Ayat 58) dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat dan rasa tanggung jawab yang tinggi di mana seorang pemimpin yang baik haruslah menerapkan sifat adil dan tidak membeda-bedakan seorang yang satu dengan yang lainnya.

Ulama ushul fiqh Sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum Islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dan adil dengan kemaslahatan umat manusia.

Faktor hukum dan ketertiban, maka masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang sangat penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai

¹³ Lestary Saputri, “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Udang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas An Angkutan Jalan” (Skripsi Fakultas Syariah ilmu hukum IAIN Bone, 2020), 8.

kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diakui (sehingga disebut wewenang atau wibawa). Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai keadaan tertib, artinya agar warga masyarakat memakai jalan raya terikat pada disiplin tertentu. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya, berkisar pada lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses/gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar namun mungkin dalam batas waktu yang relative pendek.

Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Disamping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan. Namun yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya. Kesadaran pengemudi merupakan proses/keadaan psikis yang mencakup sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku tersebut dipengaruhi aspek-aspek individual maupun lingkungan yang dapat menghadapi agresif. Walaupun demikian dalam kenyataan masih terdapat masalah-masalah di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang pada masa pandemi covid-19 ini menunjukkan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada tahun 2018 sebelum adanya covid-19 mencapai 145 orang/jiwa, sedangkan pada tahun 2019 pada saat Covid-19 angka pelanggaran lalu lintas meningkat menjadi 152 orang/jiwa. Hal tersebut menunjukkan angka pelanggaran lalu lintas dari tahun 2018 sebelum Covid-19 ke tahun 2019 pada saat Covid-19 mengalami peningkatan.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Polisi dan lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 44.

¹⁵ Data terkait masalah pelanggaran lalu lintas (Satlantas Polres Tulang Bawang)

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian bagian Satlantas Polres Tulang Bawang dalam masa pandemi Covid-19 ini pihak Kepolisian kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, pelanggaran yang disebabkan oleh anak di bawah umur tidak diberikan tindakan tegas melainkan hanya diberikan himbauan dan teguran bila kasat mata yang melakukan pelanggaran karena dalam masa pandemi Covid-19 ini untuk tujuan menghindari kerumunan dan bertujuan untuk tidak menyebarkan Covid-19 namun karena tidak diberikan tindakan tegas dari pihak Kepolisian, anak-anak di bawah umur tidak mamatuhi peraturan berkendara terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 karena anak-anak di bawah umur merasa tidak akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang melainkan hanya ditegur bila kasat mata hal ini menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas meningkat.

Sedangkan di mana sebelum Covid-19 pihak Kepolisian menindak lanjut secara tegas sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Pihak Kepolisian menindak dengan memberikan sanksi secara tegas dan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak di bawah umur yakni yang melakukan pelanggaran lalu lintas.¹⁶

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada.¹⁷

¹⁶ Bripta Petra Yansyah, "Kaur Mintu Satlantas Polres Tulang Bawang, *Wawancara*, September 22, 2021.

¹⁷ Satjipta Raharja, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press), 24.

Berdasarkan permasalahan anak dibawah umur yang tidak mematuhi peraturan berkendara di jalan raya menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Palanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Prespektif *Fiqh Siyasa*h (Studi Di Wilayah Polres Tulang Bawang)”

C. Fokus Dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan data tahun 2021-2020.

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Polres Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berdasarkan prespektif *fiqh siyasah* terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan *fiqh siyasah*.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk mengawasi teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Amriani, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Di wilayah Polres Jeneponto”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amriani Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2017, pada penelitian terdahulu membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.¹⁸ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan penelitian kualitatif selain itu penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan adapun perbedaan dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan pelanggaran serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran di mana peran kepolisian apakah sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* di masa pandemi ini.

Lestary Saputri, dengan skripsinya yang berjudul “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari Saputri Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020, pada penelitian terdahulu membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap

¹⁸ Amriani, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017).

anak di bawah umur dengan melakukan tiga upaya, yaitu program nasional keselamatan lalu lintas, upaya pencegahan dan upaya penanggulangan/penindakan. Sedangkan hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur, yaitu kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang kurangnya kerjasama orang tua dengan kepolisian dan guru di sekolah dengan kepolisian.¹⁹ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada masa pandemi.

Ariefulloh, Jurnal berjudul “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ariefulloh Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2019. Pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas oleh anak pasca penerapan e-tilang dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penindakan lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di kabupaten Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana denda.²⁰ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas pasca penerapan e-tilang

¹⁹ Lestary Saputri, “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas An Angkutan Jalan” (Skripsi Fakultas Syariah an hukum IAIN Bone, 2020).

²⁰ Ariefulloh, “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak” (Jurnal Program Magister ilmu Hukum Universitas Hasanudin, 2019).

serta bentuk tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang, sedangkan fokus dari penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada masa pandemi covid-19 dan apakah peran kepolisian sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya yang sedang dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Wilayah Polres Tulang Bawang)” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Di wilayah Polres Jeneponto” adapun adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan pelanggaran serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran di mana apakah peran Kepolisian sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* di masa pandemi. Kedua “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada masa pandemi. Dan yang ketiga mengenai “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak”. yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas pasca penerapan e-tilang serta bentuk tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang, sedangkan fokus dari penelitian yang penulis lakukan adalah

bagaimana peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 dan apakah peran Kepolisian sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Adapun pengumpulan data di dapat dari hasil, wawancara dan juga dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis²² yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah pengambilan data dengan instrumen wawancara, dokumentasi. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah aparat Kepolisian lalu lintas yang ada di wilayah Polres Tulang Bawang.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, Al-Qur'an, dan literature tentang peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas.

²¹ Cholid Narbuko. Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

²² Ibid, 44.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Populasi dalam penelitian ini yaitu, Kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas berjumlah 44.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).²⁴ Populasi menggunakan tehnik purposive sampling. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil yaitu anggota Kepolisian berjumlah 4 yang menangani pelanggaran lalu lintas.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian.

²³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 70.

²⁴ Ibid, 71.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 183.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁶ Langkah-langkah yang diperoleh untuk pengumpulan, penyelidikan sebuah pencarian dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informan khusus dari tulisan/catatan buku, surat kabar, majalah, foto, dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁷

Pengelolaan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

²⁶ Ibid, 142.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian pelanggaran, pengertian kepolisian, tinjauan mengenai anak sebagai pelaku dari tindak pidana, tugas dan fungsi polisi dalam masyarakat, fungsi hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum Polres Tulang Bawang, dan peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19.

BAB IV Analisis Penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 dan tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan peran Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19.

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa. Dalam menangani pelanggaran-pelanggaran aturan lalu lintas, penegak hukum di jalan raya harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru. Penegakan hukum di jalan raya mewakili negara dan masyarakat. Di jalan raya dia berperan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dia harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang kuat dan sebanyak mungkin menghindari diri dari keadaan emosional. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum di jalan raya tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara dan masyarakat. Di lain pihak dia juga harus sadar bahwa dalam soal lalu lintas merupakan pendidik.²⁸

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.²⁹

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut dengan tilang merupakan salah satu dalam ruang lingkup kasus dari hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk memberi rambu kepada orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik ataupun melawan hukum dan dapat diterima.³⁰

Menangani pelanggaran-pelanggaran aturan lalu lintas, penegak hukum di jalan raya harus menyadari bahwa pelanggaran

²⁹ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 47.

³⁰ Ibid, 52.

aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.³¹

Adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dapat kita lihat yang bertujuan menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang teratur, tertib bagi pengguna jalan. Pada realitanya, tidak banyak yang mengetahui tentang sanksi bagi para pelanggar aturan. Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin untuk mematuhi rambu lalu lintas dan aturan-aturan dalam berlalu lintas kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa jenis pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi/biasa ditemui diruas jalan raya, jenis pelanggaran ini diketahui setelah pihak Kepolisian lalu lintas melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas. Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar:³²

- a. Setiap pengendara tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan/denda paling banyak Rp. 1.000.000 (pasal 261)
- b. Setiap pengendara yang memiliki (surat izin mengemudi) SIM tetapi tidak bisa menunjukkan saat razia dipidana kurungan paling lama 1 tahun/denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 228 ayat 2)

³¹ Ibid, 53.

³² Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas," *Lex Crimen*, Vol. V, no 1 (2016): 82.

- c. Setiap pengendara bermotor tidak dilengkapi kelayakan berkendara seperti spion, lampu rem, lampu utama, klakson, dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 285 ayat 1)
- d. Setiap pengendara yang tidak memiliki kelayakan berkendara seperti tidak dilengkapi dengan no kendaraan dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 282)
- e. Setiap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 287 ayat 1)
- f. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 287 ayat 5)
- g. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana kurungan paling lama 2 bulan/denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 288 ayat 1)
- h. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan cadangan seperti perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan berupa cadangan dongkrak, roda, segitiga pengaman dan lain-lain dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000 (pasal 278)
- i. Setiap pengendara/penumpang yang duduk disamping tidak menggunakan sabuk pengaman dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000 (pasal 289)
- j. Setiap pengendara bermotor yang akan berbalik arah tanpa menyalakan lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling bayak Rp. 250.000 (pasal 294)

- k. Setiap pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana kurungan paling lama 1 bulan/denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 291)³³

2. Pengertian Kepolisian

Kata polisi berasal dari kata Yunani yaitu polis. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keamanan.³⁴

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya guna mewujudkan tujuan mulai tersebut negara membentuk institusi khusus, di antaranya institusi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum yang lebih lanjut dipertegas dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri dengan tugas pokok.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Polri dengan paradigma barunya bertekad meminimalis citra buruknya sehingga masyarakat akan selalu mendambakan

³³ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 47.

³⁴ AndiMunwarman, Sejarah Singkat POLRI. <http://www.HukumOline.com/hg/narasi/2004/0>

4/21/nrs,20040421-01, id. Html. (diakses 27 Desember 2021)

sosok polisi sesuai visi dan misinya yaitu: terwujudnya postur polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum.³⁵

Kepolisian adalah suatu lembaga. Angkatan Kepolisian hidup di dalam komunitas manusia yang lebih besar, yang mempunyai pandangan yang lazim tentang apa yang pantas, memberi bentuk kepada segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pandangan-pandangan ini membentuk lingkungan normatif untuk angkatan Kepolisian.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pengawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat 3 pengertian, yaitu :

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai orang kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat / tugas

Polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban. Lebih khusus lagi, memerangi kejahatan dalam masyarakat. Karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, dalam hubungan ini ia akan segera dihadapkan kepada struktur birokrasi dan hukum modern yang sementara tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi tugas itu tetap harus

³⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014), 558.

³⁶ I. Lubis. Mochtar, Maimun, S, *Citra Polisi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), 49.

dilaksanakannya dalam ruang lingkup dan mengikuti persyaratan yang disodorkan oleh struktur-struktur tersebut.³⁷

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.³⁸

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang secara terpisah. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2000 merupakan Undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama Kepolisian.³⁹

Dari konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas

³⁷ Ibid, 174.

³⁸ Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, (Bandar Lampung: Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, 2021), 13.

³⁹ Ibid, 14.

dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligitasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁰

3. Peran kepolisian Dalam Islam

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupan dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada sentosa dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴¹

Dalam *ensiklopedia* Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak/menyamakan sesuatu dengan yang lain berarti sama dengan bagian/semisal, sedangkan pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Quda-Hab Hambali bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT, berlaku adil itu sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan

⁴⁰ Ibid, 15.

⁴¹ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 110.

secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.⁴²

Kepolisian dalam penanganan konflik sangat dibutuhkan. Sebagai penegak hukum Kepolisian sebagai institusi mempunyai andil yang cukup besar. Tak bisa dipungkiri bahwa penanganan konflik, termasuk konflik bernuansa agama, hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi institusi Kepolisian. Dalam prespektif mengenai persoalan konflik yang bernuansa keagamaan selalu menimbulkan dua pihak mayoritas dan minoritas. Dalam situasi konflik, kebanyakan pihak minoritas selalu dirugikan, selama tidak melanggar hukum, maka ada baiknya pihak Kepolisian melindunginya.⁴³

Sebagaimana yang sudah diketahui, sebagai turunan dari perangkat peraturan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Institusi Kepolisian menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Pelaksanaan Konflik Sosial. peraturan ini mengikat Institusi Kepolisian secara keseluruhan. Ada indikasi yang kuat dalam peraturan ini bahwa memang penanganan konflik ini haruslah terintegrasi. Antara elemen negara mesti terintegrasi dalam melakukan penanganan konflik terutama konflik yang bernuansa keagamaan.⁴⁴

Aparat penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang adil di mana penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membedakan seseorang sesuai dengan Q.S an-Nisa Ayat 58.

⁴² Ibid,111.

⁴³ Ibid, 112.

⁴⁴ Eko Riyadi, dkk., *Buku Pandun Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*, (Yogyakarta:(PUSHAM UII), 2018), 53.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Berdasarkan Firman Allah dalam (Q.S an-Nisa Ayat 58) dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat dan rasa tanggung jawab yang tinggi di mana seorang pemimpin yang baik haruslah menerapkan sifat adil dan tidak membedakan seorang yang satu dengan yang lainnya. Ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dan adil dengan kemaslahatan umat manusia.

4. Ketentuan Seputar Hisbah

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *fardhu ma'ruf nahi munkar*, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Tugas ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap. Tugas lembaga hisbah ini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab-adab

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang lembaga ini memberikan putusan-putusan dalam hal yang perlu diselsaikan.

Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga ini adalah di bawah lembaga peradilan. Menurut sejarahnya, di masa Nabi SAW pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Permulaan khalifah yang menyusun aturan hisbah ini adalah Umar Bin Khatab. Akan tetapi, badan ini baru terkenal di masa Al Mahdi (158-169 H). Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berjihad dalam hukum-hukum agama. Mesti demikian ada pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang *muhtasib* tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.⁴⁵

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Akan tetapi, dasar kewajiban itu dipersilahkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kelazimaan yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka.⁴⁶

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap

⁴⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Rajawali Pres 2016), 187.

⁴⁶ *Ibid*, 188.

orang yang berakal agar tidak melakukan kelaziman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain, namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahannya.⁴⁷

Secara etimologis hisbah berarti upah dan balasan, Sedangkan Ibn Manzhur menjelaskan bahwa kata al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab, sehingga yang dimaksud ialah al-ihtisab dalam beramal salih dan menghindari perbuatan tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan mengusahakannya dengan melakukan kebaikan.

Definisi ini menegaskan bahwa hisbah merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, jika nampak perbuatan baik telah ditinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar, melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkar yang dilakukan oleh para pemuka negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkar dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.⁴⁸

Dengan demikian, hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah. Maka perlu diadakan lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang. Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. sendiri ini dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang Islami. Lembaga ini disebut hisbah sedangkan petugasnya disebut muhtasib.

⁴⁷ Ibid, 191.

⁴⁸ Ibid, 193.

Menurut al-Mawardi, eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hisbah merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan moral secara umum. Fungsi ini secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam.⁴⁹ Jika terbukti kebaikannya banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran dan jika terbukti kemungkaran terbukti banyak dilakukan. Allah berfirman,

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. ALI-‘Imran 104)

Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara hisbah yang dilakukan oleh *mutathawwi* (pelaku hisbah secara sukarela) dengan *mustahib* (petugas hisbah). Secara garis besar, perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi sembilan (9)

a. Melakukan hisbah bagi *muhtasib* (petugas hisbah) hukumnya *fardu ain* yaitu diwajibkan kepada individu-individu, sedangkan bagi selain *mustasib* hukumnya *fardu kifayah*

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah,” *Al-Iqtisshad*, Vol. IV, No. 1. (2012):144-150.

yaitu akan gugur bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain.

- b. Menegakkan hisbah adalah tugas *muhtasib* (petugas hisbah). Karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain hisbah. Berbeda halnya dengan *mutathawwi* (pelaku hisbah secara sukarela), menegakkan hisbah bukan bagian dari tugasnya. Karena itu, ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain di luar hisbah.
- c. *Muhtasib* (petugas hisbah) diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang. Adapun *mutathawwi* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.
- d. *Muhtasib* (petugas hisbah) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
- e. *Muhtasib* (petugas hisbah) harus menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk memerintahkan. Adapun *mutathawwi* tidak diharuskan untuk melakukan penyelidikan seperti itu.
- f. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi* tidak berhak mengangkat staf.
- g. Sesungguhnya, *muhtasib* (petugas hisbah) berhak menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi. Adapun *mutathawwi* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas negara) karena tugas hisbah yang dijalankannya. Adapun *mutathawwi* tidak boleh meminta gaji atas pelanggaran kemungkaran yang ia lakukan.

i. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan syar'i, seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan mutathawwi.

j. tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan mutathawwi.

Jika permasalahannya demikian, di antara syarat-syarat yang harus dimiliki *muhtasib* (petugas hisbah) adalah ia harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.⁵⁰

Jika permasalahannya demikian, di antara syarat-syarat yang harus dimiliki muhtasib (petugas hisbah) adalah ia harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat. Para fukuha di kalangan ulama *Syfi'iyah* berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya *muhtasib* (petugas hisbah) membawa manusia di dalam urusan yang masih diperbedatkan para fukuha kepada pendapat dan ijtihadnya pribadi. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini:

Pertama pendapat Abu Sa'id al-Ishthakhari yang menyatakan, *muhtasib* (petugas hisbah) berhak membawa manusia kepada pendapat pribadi dan ijtihadnya. Menurut pendapat ini, muhtasib (petugas hisbah) wajib berasal dari orang yang berilmu yang mampu berijtihad dalam hukum-hukum agama, agar ia berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang masih diperdebatkan.

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta:Qisthi Press, 2014), 406-410.

Muhtasib (petugas hisbah) tidak boleh membawa menusia kepada pendapat pribadi dan ijtihadnya, serta tidak boleh mengajak mereka kepada mazhabnya agar ijtihad itu merata dimiliki semua orang dalam semua hal-hal yang masih diperbedatkan para fukuha. Jika demikian menurut pendapat ini, muhtasib (petugas hisbah) boleh berasal dari orang tidak mempunyai kemampuan berijtihad. Cukup mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang telah disepakati par fukuha.

Ketahuiilah bahwa *muhtasib* (petugas hisbah) adalah pihak yang berda di tengah-tengah antara hakim dan kepala seksi tindak kriminal. Titik hubung antara muhtasib (petugas hisbah) dan hakim adalah adanya kesamaan di antara keduanya dalam dua hal, keterbatasan tugas muhtasib (petugas hisbah) dari hakim dalam dua hal, dan kelebihan tugas muhtasib (petugas hisbah) dari hakim dalam dua hal.

Adapun dua kesamaan antara muhtasib (petugas hisbah) dan hakim adalaah sebagai berikut:

Kedua-duanya diperbolehkan dimintai pertolongan, mendengar dakwaan yang meminta tolong kepada keduanya atas orang lain dalam hak-hak yang terkait dengan manusia. Hal ini tidak berlaku umum untuk semua dakwaan, tetapi hanya berlaku pada tiga dakwaan:

- a. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan, dalam takaran atau timbangan
- b. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga
- c. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utaaang, padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.⁵¹

5. *Maqashid al-Syaria'ah*

Dalam Islam hukum ditetapkan tidak lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, baik kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat. Prinsip ini disebut

⁵¹ Ibid, 414.

maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Kajian tentang bahwa *maqashid syariah* pada hakekatnya telah dimulai sejak lama. Diriwayatkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki acuan-acuan setrategis berupa latar belakang dan tujuan hukum *illah* hukum dan kemaslahatan umat dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum *maqashid syariah*. Bahka Khalifah Umar bin Khaththab r.a. telah banyak memprakarsai para pakar hukum sesudahnya mengenai pemikiran tantang *maqashid syariah*. Karena baliaulah dari kalangan sahabat yang pertama kali melakukan sejumlah kebijakan hukum yang banyak melatarbelakangi dan menginspirasi munculnya teori *maqashid syariah*.⁵²

maqashid syariah menurut imam al-Juwaini, yang kemudian dikembangkan oleh imam Al-Ghazali dan Asy-Syathibi r.a. berdasarkan peringkat kepentingan dan kebutuhan mewejudkan kemaslahatan itu sendiri, maka kemaslahatan sebagai tujuan hukum yang hendak dicapai melalui ketetapan hukum dalam Islam dikelompokan dalam 3 (tiga) peringkat kemaslahatan, yaitu

a. Hakikat *al-dharuriyat* mashlahah *dharuriyat* adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, kacau dan punah, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khalaf, *dharuriyat* adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan hidup mereka, kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan Menurut para ulama ushul, yang

⁵² Bunyana Sholihin, “Metedelogi Penelitian Syariah” , (Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2020), 32

termasuk masalah atau maqashid dharuriyat ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

- b. Hakikat *al-hajiyat* Masalahah *Hajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada, agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah (kesulitan) dan haraj (kesempitan). *Masyaqah* berarti kesulitan, hidup dinyatakan sulit bila ia merasakan kesusahan karena ada kesusahan dan kesempitan. Seperti disabdakan Rasulullah; “Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat”.
- c. Hakikat *al-tahsiniyat* Masalahah *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi kesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau sesuai dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau binasanya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* (sulit) dalam melaksanakannya.

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum islam dimaksud, para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu:

- a. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang terlarang (berdasar pada tunjukan nash)
- b. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah *ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa*)
- c. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah *Saddu al-Dzariah*)⁵³

Seluruh *maqashid syari'ah* dalam ketiga stratifikasi di atas termasuk ke dalamnya tatanan atau *takammulat*, karena bila ia dihilangkan akan dapat menghilangkan hikmahnya yang

⁵³ Ibid, 33.

fundamental. Baik *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* memiliki takammulat (pelengkap/penyempurna), untuk memperkuat hikmah dan mengefektifkan perwujudan kemashlahatannya dalam realitas. Bila menyempurnakan dalam pelaksanaan dan pencapaian maslahatnya menghantarkan kepada hilangnya hal-hal yang fundamental, maka ia tidak bernilai. Karena mewujudkan suatu yang maslahat tidak boleh dengan menghilangkan maslahat yang lebih besar.⁵⁴

6. *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi). Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.

⁵⁴ Aslati, Afrizal. “Al - Qawa’id Al - Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat.” *Jurnal Pemikiran Islam* 41, no 1 (2017): 24-25.

Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵⁵

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁶

B. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyengkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah tanggung jawab pidana.⁵⁷

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah tindak pidana anak, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana

⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 46-47.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana 2014), 178.

⁵⁷ Nanag Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.

adalah Tindak Pidana. Istilah tersebut menunjukan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang, yang telah dewasa/seorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata tindak pidana dan anak yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.⁵⁸

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile delinquency*, *Juvenile* (dalam Bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni artinya sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan *Juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan/tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵⁹

Undang-Undang Dasar No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mengecampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang. Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa diselaikan melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang

⁵⁸ Ibid, 9.

⁵⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), 35.

dimaksud anak dalam peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice sistem* adalah sinterkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada akhirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi berupa keseluruhan proses penyelidikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶¹

Proses peradilan anak melibatkan lembaga-lembaga di luar lembaga pengadilan, hakikatnya lembaga-lembaga yang terlibat masih belum memadai sarana maupun fasilitas yang diperlukan, hal ini menyangkut pada masalah dana yang tersedia. Viktimisasi struktural dapat terjadi di setiap lembaga yang bersangkutan khususnya pada:

1. Lembaga Pengadilan, pada umumnya tiap-tiap pengadilan negeri masih belum mempunyai ruangan sidang yang secara khusus dipersiapkan untuk memeriksa perkara anak. Kondisi sidang anak disamakan dengan sidang-sidang pada umumnya. Kenyataan ini jelas tidak memenuhi harapan tentang sidang anak.
2. Lembaga Kepolisian, Kepolisian sebagai petugas penyidik merupakan tangan pertama bagi setiap perkara pidana. Viktimisasi di sini terjadi biasanya mengenai tempat penahanan, anak-anak yang ditahan dijadikan satu dengan pelanggaran-pelanggar dewasa karena kekurangan tempat dan lain hal sebagai penyebab. Proses pengusutan dan penyidikan yang memakan

⁶⁰ Ibid, 36.

⁶¹ Ibid, 43-45.

waktu dan berlari-lari seolah-olah tidak memperhatikan kondisi anak.

3. Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum yang dimungkinkan menurut ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dalam perkara anak belum dapat dipenuhi sebagaimana semestinya. Di satu pihak bantuan hukum dianggap memperlambat jalannya pemeriksaan, di lain pihak penasihat hukum lebih menekankan profesionalisasi dalam melakukan pembelaan. Lembaga bantuan hukum bagi anak-anak hendaknya dikutsertakan dalam pembentukan Undang-Undang peradilan anak sebagai satu segi dari hak-hak yang sama pada setiap manusia.
4. Lembaga pemasyarakatan, panti-panti dan partisipan lainnya. Dewasa ini lembaga pemasyarakatan, Panti-panti maupun lembaga pendidikan khusus bagi anak-anak nakal, dan terlantar dirasakan belum mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya. Kenyataan ini menimbulkan problema tersendiri berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan hakim. Sehingga bimbingan dan pendidikan yang diperlukan bagi delinkuen tidak mencapai tujuan. Anak-anak tersebut akan menjadi korban ganda jika kembalinya mereka tengah masyarakat tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.⁶²

Masih banyak hal-hal menunjukkan bahwa dalam proses peradilan anak. Justru pelaku tindak pidana menjadi korban baik karena sistem maupun struktur yang tidak sesuai, hal ini dalam rangka pembentukan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak hendaknya mendapat perhatian, di mana Undang-Undang tersebut akan menjadi pedoman bagi usaha menegakan keadilan serta menjunjung hak-hak asasi manusia.⁶³

Pasal 16, pasal 17 ayat (1-2), pasal 18 dan 19 Ayat (1-2) serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁶² Agung Wahjono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 10-111.

⁶³ Ibid, 112.

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik, Penuntut, Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.⁶⁴

Dalam menangani perkara anak, anak korban/anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas anak, anak korban dan anak saksi dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁶⁵

C. Tugas Dan Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsinya yaitu

1. Pembinaan lalu lintas Kepolisian
2. Pembinaan paerisapasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral dikmaslantas dan pengkajian dan masalah di bidang lalu lintas

⁶⁴ Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 72.

⁶⁵ *Ibid*, 73.

3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penagakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketetapan, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan dan
7. Perawatan pemeliharaan dan kendaraan.⁶⁶

Menurut pasa 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, maka tugas-tugas polisi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

2. Pasal 2

Dalam melaksanakannya ketentuan-ketentuannya dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas.

- a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat,
- c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam,

⁶⁶ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 34.

- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan,
 - e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
 - f. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan Negara.
 - g. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - h. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepada oleh suatu peraturan negara.
3. Pasal 18

Kepolisian Negara dapat diikutsertakan secara fisik di dalam pertahanan dan ikut serta di dalam pengamanan usaha pertahanan guna mencapai potensi maksimal dari rakyat di dalam pertahanan total. Menurut pasal 4 keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, maka : Kepolisian Republik Indonesia bertugas bertanggung jawab sebagai alat penagak hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pokok Kepolisian Negara. Serta dalam bidang kekayaan sebagai kekuatan sosial politik.⁶⁷

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan, bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Tugas dan fungsi polri tersebut diatur

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 9-11.

di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni :

- a. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.⁶⁸

Bab VII lalu lintas bagian pertama tata cara berlalu lintas Pasal

21

- a. Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri,
- b. Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- c. Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

4. Pasal 22

- a. Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

⁶⁸ Mahayu Kukuh Pambudi, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Kabupaten Kediri)”. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 45.

- 1) Rekayasa dan manajemen lalu lintas
- 2) Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor
- 3) Berhenti dan parkir
- 4) Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar
- 5) Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan

Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan Peraturan Kapolri Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tugas dan fungsi pokok polisi Satlantas

- 1) atau minimum kendaraan bermotor
- 2) Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki
- 3) Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan
- 4) Tata cara mengangkut orang dan barang dengan kendaraan lain
- 5) Penetapan larangan penggunaan jalan
- 6) Penunjuk lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.⁶⁹

D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam

⁶⁹ Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun. 1992 Dan Peraturan Pelaksanaannya, (CV. Pedoman Ilmu Jaya), 10.

hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat di paksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya.⁷⁰

Hukum dalam masyarakat yang di dalam kepustakaan adalah salah satu cabang kajian tentang hukum sebagaimana adanya di dalam masyarakat. hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan ancaman sanksi terhadap siapapun yang diduga tidak akan mau menaatinya. Akibat hukum yang harus ditanggung oleh subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau/ menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Sanksi itu ialah sejumlah nestapa yang dijatuhkan kepada ssiapapun yang dinyaatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku.⁷¹ Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketat/longgarnya kontrol

⁷⁰ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jenepono" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 35.

⁷¹ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1

itu, tidaklah mengurangi konsep para teoretisi sosial bahwa pada dasarnya hukum itu adalah instrumen kontrol. Sebagai instrumen kontrol, hukum ditengah oleh sifatnya yang formal dan politis. Berkenyataan seperti itu, hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan ancaman sanksi terhadap siapapun yang diduga tidak akan mau menaatinya. Akibat hukum yang harus ditanggung oleh subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum/menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Sanksi itu ialah sejumlah nestapa yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku.⁷²

Konsep pemikiran yang dipakai penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengiat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum.⁷³

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat

⁷² Ibid, 87.

⁷³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengiat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum.⁷⁴

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.

1. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, Undang-undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang-undang dasar tersebut disusun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari repelita-repelita terdahulu.⁷⁵

E. Penegakan Hukum Di Indonesia

Negara Indonesia yang merdeka seperti pada saat ini tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui perjuangan yang panjang, Indonesia dijajah bangsa asing yang berdatangan untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, perjuangan mewujudkan Indonesia yang merdeka, memerlukan pengorbanan yang besar baik dari segi harta maupun darah para pejuang, semua itu dilakukan demi tegaknya sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat,

⁷⁴ Ibid, 25.

⁷⁵ Ibid, 27.

dan bermartabat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum.⁷⁶

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁷⁷

Soerjono menyatakan bahwa Penegakkan Hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga mengundang arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*.⁷⁸

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 1.

⁷⁷ C.S.T.Kansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 34.

⁷⁸ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017), 38.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁹

Pengertian pengakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁰

Equality before law merupakan salah satu negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penagak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penagak hukum. Hal ini akan diawali dengan pembahas tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat

⁷⁹ Ibid, 18.

⁸⁰ Ibid, 18.

dengan proses penegak hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa selain MA (Mahkamah Agung) dan jajaran badan peradilan yang ada di bawahnya juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut Penjelasan pasal 38 ayat (1) UUD 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga kepolisian dengan aparturnya yang disebut penyidik diberi tugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kejaksaan dengan tugas aparturnya yang disebut jaksa melakukan penuntutan eksekusi terhadap semua perkara pidana, serta melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana tertentu.⁸¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sisi subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan subjek terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan sesuatu dengan mendasarkan/penegakan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam berkerjanya polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menanganai suatu perkara.⁸²

Hukum adalah sesuatu sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara

⁸¹ Ibid, 20.

⁸² Ibid, 97-98.

lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia. Supremasi hukum di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supermasi hukum adalah cita-cita ummat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui yang pertama. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya, kedua kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negarapada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekata pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, yang ketiga hukum diciptakan benerbener hukum yang bersedian keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewebawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.⁸³

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk kepada pada sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma/sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan. Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dpositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau elemen-elemennya saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hukum Indonesia terdiri atas sub-subsistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain hukum tata negara yang bagian-bagiannya terdiri atas hukum tata negara dalam arti sempit hukum tata pemerintahan. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang

⁸³ Layyin Mahfiana, *Yurisprudensi Antara Teori Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), 129.

dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan/tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Pancasila

Ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum Indonesia artinya, bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi atas pembukaan dan batang tubuh Undang-undang dasar 1945.⁸⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dari konsepsi demikian istilah supremasi hukum di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai paung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta penyelenggaraan negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan

⁸⁴ Ilham Bisri, *Sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5-9.

yang dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya,

- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersindikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memencarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.⁸⁵



⁸⁵ Ibid, 128-130.



BAB III


DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Tulang Bawang

Tanggal 12 Januari 2000 diresmikan berdirinya Polres Tulang Bawang oleh Kapolda Lampung Brigjen Drs. Riswahyono, yang terletak di jalan Lintas Timur Km 130 Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang mana saat itu kantor Polres Tulang Bawang menempati kantor Polsek Menggala, sedangkan kantor Polsek Menggala dialihkan ke pos Polisi Banjar Agung, dan ketika itu Polres Tulang Bawang membawahi 4 (empat) Polsek yang terdiri dari :

Tabel.

Daftar tabel Polsek di bawah naungan Polres Tulang Bawang



Polsek Menggala
Polsek Tulang Bawang Udik
Polsek Tulang Bawang tengah
Polsek Mesuji ⁸⁶

1. Letak Dan Luas Daerah

Secara geografis batas wilayah Hukum Polres Tulang Bawang meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mesuji
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Utara

⁸⁶ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Luas wilayah hukum Polres Tulang Bawang adalah 3.466,32 KM. Yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 7 Polsek :

Tabel.2

Daftar tabel wilayah hukum Polsek di bawah naungan Polres Tulang Bawang

Polsek Menggala	Kecamatan Menggala
Polsek Gedung Meneng	Kecamatan Gedung Meneng Kecamatan Dante Teladas
Polsek Banjar Agung	Kecamatan Banjar Agung Kecamatan Banjar Margo
Polsek Penawartama	Kecamatan Penawartama Kecamatan Gedung Aji Baru
Polsek Rawa Jitu	Kecamatan Rawajitu Selatan
Polsek Pers. Rawa Pitu	Kecamatan Rawa Pitu
Polsek Pers. Gedung Aji	Kecamatan Gedung Aji Lama Kecamatan Penawar Aji Kecamatan Meraksa Aji ⁸⁷

2. Visi dan Misi Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

a. Visi

- 1) Penataan kelembagaan
- 2) perubahan sistem dan metode organisasi

⁸⁷ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021.

- 3) menjadikan sdm polri yang unggul di era police 4.0
- 4) perubahan teknologi kepolisian modern di era poisi 4.0
- 5) pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas
- 6) peningkatan kinerja penegakan hukum
- 7) pemantapan dukungan polri dalam menangani covid 19
- 8) pemulihan ekonomi nasional
- 9) menjamin keamanan program prioritas nasional
- 10) penguatan penanganan konflik social
- 11) peningkatan kualitas pelayanan publik polri
- 12) mewujudkan pelayanan publik polri yang terintegritas
- 13) pemantapan komunitas public
- 14) pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan
- 15) penguat fungsi pengawasan
- 16) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (publik complaint)⁸⁸

b. Misi

- 1) menjadikan polri
Sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan (presisi).
- 2) Menjamin Keamanan
Untuk mendukung program pembngunan nasional.
- 3) menjaga soliditas internal
- 4) meningkatkan sinergtas
Dan soliditas tni-polri, serta bekerja sama dengan aph dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintahan.
- 5) Mendukung terciptanya

⁸⁸ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

Ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan indonesia.

- 6) menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
- 7) mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif, dan problem solving.
- 8) setia kepada NKRI

Dan senantiasa merawat kebhinekaan.⁸⁹

B. Struktur Organisasi Polres Tulang Bawang

Polres Tulang Bawang memiliki susunan organisasi beserta tugasnya

1. Kapolres

Bertugas Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya dan. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Waka Polres

Waka Polres sebagaimana dimaksud dalam perkap 23 tahun 2010 Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

a. Wakapolres bertugas:

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;

- b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan;

⁸⁹ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

c. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

3. Kabag OPS

Bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah; mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama

4. PS. Kasubbag Bin OPS

Menyusun perencanaan Operasi dan pelatihan Pra-Operasi serta menyelenggarakan administrasi operasi. Melaksanakan koordinasi antar satuan fungsi dan instansi/ lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintahan

5. Kabag Sumda⁹⁰

Sebagai penyelenggara pembinaan Personil baik di bidang administrasi maupun dibidang operasional. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyusunan bidang sumberdaya. Memberikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres terkait di bidang sumber daya.

6. Kabag Ren

Bag Ren adalah unsur pengawas dan pembantu Pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bag Ren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

7. Kasiwas

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres yang bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun

⁹⁰ Dokumtasi Polres Tulang Bawang 2021

insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.

8. Kasie Propam

pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri; penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres; pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel.

9. Kasat Intelkam

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin atau / Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan social atau / Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga.

10.KBO SAT Intelkam

Bertugas menyelenggarakan atau / membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin atau / Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan sosial atau/ Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga.⁹¹

11.Kasat Reskrim

Bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

⁹¹ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

12.KBO SAT Reskrim

Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi. Membantu kasat VReskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.

13.Kanit III SAT Reskrim

Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat Penyelidikan dan Penyidikan. Menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi terhadap Kinerja kegiatan Lidik Sidik. Menganalisis Metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik.

14.Kanit II SAT Reskrim

Bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

15.Kasat Narkoba

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

16.KBO SAT Narkoba

Membantu dan memberikan saran kepada Kasat dan Wakasat Narkoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan.

17. Kasat Binmas⁹²

Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat.

18. Kasat Sabhara

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

19. KBO SAT Sabhara⁹³

Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

20. Kasat Lantas

Adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau/ antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

⁹² Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

⁹³ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

21. Kanit Turjawali

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali) dipimpin oleh kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli disingkat Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal.

22. Kanit Regident

Unit regident adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.⁹⁴

23. Kasat Tahti

Sat Tahti adalah unsur pelaksana Tugas Pokok pada Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres.

24. KNO SAT Pamobvit

Sat Pamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk vip yang memerlukan pengamanan kepolisian.

25. Kasat Polair

Pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres; pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan; pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres.

⁹⁴ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

26.KBO SAT Polair

Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).

Tabel. 3

Daftar Table Struktur Organisasi Polres Tulang Bawang⁹⁵

NO	Nama	Jabatan
1	Hujra Soumena	Kapolres
2	Nelson F. Manik	Waka Polres
3	Yudi Pristiwanto	Kabag Ops
4	Jepri Syaifullah	Ps. Kasubbag Bin Ops
5	Mariyadi	Kabaag Sumda
6	M Arsad	Kabag Ren
7	Riyadi	Kasiwas
8	Poniran	Kasie Propam
9	Dedi Yohanes	Kasat Intelkam
10	Yofi Haryadi	Kbo Sat Intelkam
11	Wido Dwi Arizia Z	Kasat Reskrim
12	Andy Ruswandy	Kbo Sat Reskrim
13	Dwi Endrianto	Kanit III Sat Reskrim
14	Tedi Pirdianto	Kanit II Sat Reskrim
15	Anton Saputra	Kasat Narkoba
16	Abdullah	Kbo Sat Narkoba
17	Joni	Kasat Binmas

⁹⁵ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

18	Samsul Bahri	Kasat Sabhara
19	Siget Yudha Asmara	Kbo Sat Sabara
20	Suhardo	Kasat Lantas
21	M. Kholil	Kanit Turjawali
22	Agus Heri Thama	Kanit Regident
23	A. Bancin	Kasat Tahti
24	Samsi Rizal	Kno Sat Pamobvit
25	Decky Arishon	Kasat Polair
26	Rudi Johas	Kbo Sat Polair

C. Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur

1. Sumber Data Wawancara Dari Polres Tulang Bawang

a. Menurut Kasat Lantas Polres Tulang Bawang AKP Suhardo beliau mengatakan bahwa khususnya Kepolisian lalu lintas Polres Tulang Bawang dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dilakukan dengan cara persuasif dan diberi teguran sampai 3 (tiga) kali. Jika masih melanggar maka akan dilakukan penilangan, penilangan itu adalah tahap terakhir yang dilakukan. Bapak Suhardo juga mengatakan sudah ada himbauan terkait anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, beliau juga menuturkan kendala yang dihadapi oleh anak tersebut dengan alasan jarak dari rumah jauh, akan tetapi hukum tidak mengaturnya demikian. Pihak Kepolisian bisa mengambil tindakan berupa tilang ataupun bisa juga teguran berdasarkan dasar hukum Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan jalan Pasal 281 anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor dan dilakukan penindakan berupa tilang dan bisa juga kita ambil tindakan teguran.

Bapak Suhardo juga menjelaskan bahwasannya dalam masa pandemi Covid-19 hanya memberikan teguran secara persuasif dan tidak memberikan sanksi tilang, karna bertujuan untuk mencegah kerumunan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, serta bukan hanya tertib lalu lintas yang diprioritaskan tapi juga terkait protokol kesehatan yang menjadi perhatian bersama. Masyarakat juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun berada di jalan. Di akhir wawancara, Bapak Suhardo selalu menekankan terkait protokol kesehatan yang menjadi hal wajib yang harus dilakukan guna bertujuan mengurangi penyebaran Covid-19 pada masa pandemi ini, kewajiban kelengkapan berkendara bukan menjadi satu-satunya hal yang wajib dilakukan, namun protokol kesehatan juga merupakan hal yang wajib agar tidak merugikan diri sendiri terlebih orang lain, Bapak Suhardo juga menambahkan agar anak di bawah umur serta masyarakat dapat berkerjasama dalam mematuhi protokol kesehatan dan kelengkapan berkendara untuk keselamatan diri sendiri serta orang lain.⁹⁶

- b. Menurut Polisi Lalu Lintas Bripta Hasan Basri, beliau mengatakan bahwa Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menanganani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di mana sebelum Covid-19 pihak Kepolisian menindak lanjut secara tegas sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Dengan memberikan sanksi secara tegas dan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa pandemi Covid-19 ini, Kepolisian tetap melakukan tugasnya di mana menindak pelaku pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pihak Kepolisian memberikan himbauan dan teguran. Apabila tetap melanggar pihak Kepolisian melakukan tahap penilangan, denda administrasi serta memanggil orang tua

⁹⁶ Suhardo, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19", *Wawancara*, September 22, 2021.

anak. Karena dengan adanya sanksi dapat membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur.⁹⁷

c. Menurut Polisi Lalu lintas APDA Umaydi beliau mengatakan, bahwa tidak hanya pada masa pandemi saja pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur terjadi, pihak Kepolisian memanggil orang tua dan dihimbau untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri tanpa pengawasan orang tua, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga, anak di bawah umur belum paham akan pentingnya peraturan lalu lintas. Beliau juga mengatakan jika kesalahan pelanggar masih bisa dimaafkan pihak Kepolisian akan memberi himbauan. Akan tetapi ada beberapa alasan dari beberapa petugas yang harus memberikan hukuman maksimal seperti menyepelekan himbauan petugas, melakukan pelanggaran dengan terang-terangan, dan semua itu berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Tindakan yang dilakukan seperti penilangan.⁹⁸

d. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bripta Petra Yansyah beliau mengatakan bahwa Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi khususnya anak di bawah umur tidak serta merta melakukan penilangan, pihak Kepolisian mengambil 2 (dua) hukum berupa tilang dan teguran. Dalam masa pandemi Kepolisian mengambil tindakan teguran bila kasat mata berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Kepolisian melakukan penindakan berupa tilang dan teguran berdasarkan Surat Edaran Telegram. Beliau juga mengatakan tidak semua pihak Kepolisian mengambil tegak untuk menangani setiap

⁹⁷ Hasan Basri, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

⁹⁸ Umaydi, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari 18, 2022.

pelanggar terkadang hanya memberikan sanksi ringan. Dengan adanya penindakan yang tidak maksimal, pelaku hanya menyepelekan himbauan dari pihak Kepolisian, maka dalam kurun waktu selalu terjadi pelanggaran lalu lintas. Jadi sudah menjadi hal yang sangat lumrah sehari-hari bahwa pelanggaran selalu terjadi.⁹⁹

Berdasarkan data yang saya peroleh terkait pelanggaran lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang dari tahun 2018 menunjukkan bahwasannya jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur terdapat sebanyak 145 anak/jiwa. selanjutnya terdapat 5.048 jiwa yang telah memperoleh teguran terhadap pelanggaran yang dilakukan serta terdapat 8.859 jiwa yang telah ditilang oleh pihak Kepolisian Tulang Bawang.¹⁰⁰

Sedangkan pada tahun 2019 data mengalami peningkatan di mana jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pada tahun 2018 sebanyak 145 anak/jiwa dan pada tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur menjadi 152 anak/jiwa. Hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab oleh anak di bawah umur yang semakin meningkat dari tahun 2018-2019. Namun pada tahun 2019 angka teguran yang diberikan oleh Kepolisian Tulang Bawang mengalami penurunan di mana pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5.048 jiwa sedangkan pada tahun 2019 terdapat 4.035, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 13 jiwa/orang merasa jera, namun sebaliknya jumlah pelaku pelanggaran yang mendapatkan tilang justru semakin meningkat di mana pada tahun 2018 terdapat sebanyak 8.859 jiwa/orang yang telah ditilang sedangkan pada tahun 2019 terdapat 18.000 jiwa/orang yang telah di tilang. Dari jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa tahun 2018-2019 mengalami jumlah peningkatan

⁹⁹ Petra Yansyah, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19," *Wawancara*, Januari, 18, 2022.

¹⁰⁰ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

oleh pelanggar lalu lintas yang telah ditilang mengalami peningkatan sebanyak 9.141 jiwa/orang telah mendapat tilang.¹⁰¹


Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan data yang telah diperoleh jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dari tahun-ketahun selalu mengalami peningkatan terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 di mana aktivitas di luar rumah mulai dibatasi, namun pelanggaran semakin meningkat hal tersebut dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2020 ini jumlah anak yang melakukan pelanggaran sebanyak 251 anak, sedangkan jumlah orang yang telah memperoleh teguran pada tahun 2020 sebanyak 5.003 jiwa dapat kita lihat bahwasannya dari data yang telah diperoleh menunjukkan di mana pada tahun 2018 terdapat 5.048 jiwa telah mendapatkan teguran. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dari tahun 2018-2020 dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan orang yang mendapat teguran dari 5.048 jiwa menjadi 4.035 jiwa. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 5.003 jiwa, sedangkan jumlah orang yang telah ditilang juga semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 jumlah orang yang telah ditilang sebanyak 21.205 jiwa/orang merupakan angka tertinggi dari tahun 2018-2020 di mana pada masa pandemi ini seharusnya angka teguran dan jumlah orang yang ditilang mengalami penurunan karna dibatasinya aktivitas di luar rumah, namun dari data yang diperoleh justru menunjukkan sebaliknya mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwasannya peran kepolisian kurang memberikan himbauan dan memberikan pengertian kepada masyarakat.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan dari tahun 2018-2020 tingkat pelanggaran lalu lintas dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana pada masa pandemi seperti ini anak-anak seharusnya

¹⁰¹ Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

¹⁰² Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021

mengurangi aktivitas diluar rumah dimana sekolah juga sudah dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularan Covid-19. Dimana pada masa pandemi ini pihak Kepolisian juga sudah memberikan himbauan dan sanksi pada anak-anak yang melakukan pelanggaran hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas karna dibatasinya aktivitas di luar rumah. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur justru mengalami meningkat di mana anak-anak di bawah umur ini banyak melakukan pelanggaran dengan tidak membawa kelengkapan berkendara seperti helm dan yang paling banyak tidak membawa kelengkapan surat-surat untuk berkendara hal tersebut sangat disayangkan di mana pada keadaan yang sedang kritis seperti ini anak-anak di bawah umur justru banyak merugikan orang lain karna kurangnya kesadaran anak di bawah umur.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat Negara.

Selanjutnya guna mewujudkan tujuannya tersebut negara membentuk institusi khusus diantaranya institusi polri sebagai alat negara yang menjaga dalam melihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta, menegakan hukum yang lebih lanjut. Dipertegas dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas dan wewenang.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dari konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakanya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi yang dimaksud adalah tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligrasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Covid-19 adalah situasi ketika populasi seluruh dunia terkena infeksi akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan Cina, yang disebabkan oleh Covid-19 yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernapasan mulai dari gejala ringan hingga berat dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sangat membutuhkan perhatian bersama untuk menjaga kedisiplinan sebagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain kesadaran diri sendiri, peran orang tua dan peran Kepolisian juga sangat berpengaruh penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terlebih oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19, di samping itu peran Kepolisian memberika sosialisasi tentang berkewajiban dan peraturan saat berkendara terlebih anak di bawah umur, demi untuk mencegahnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi, di mana aktivitas di luar rumah mulai dibatasi, selain itu peran Kepolisian sangat dibutuhkan demi menunjangnya pelaksanaan kedisiplinan saat berkendara, bukan hanya tentang peraturan kewajiban berkendara namun juga kewajiban protokol kesehatan.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2000 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas dan wewenang. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Serta dari Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan intruksi No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kedisiplinan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disanse (SARS-CoV-2)*. Dalam intruksi tersebut Presiden Joko Widodo menyebutkan intruksi kepada Polri:

1. Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota dengan memberikan kekuatan Kepolisian Republik Indonesia

untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

2. Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lainnya secara terpadu dengan pemerintaahan daerah menggiatkan patrol penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
3. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disanse (SARS-CoV-2)*.
4. Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam upaya menerapkan intruksi presiden Joko Widodo tersebut Kepolisian Polres Tulang Bawang melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Serta intruksi Presiden Joko Widodo No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kedisiplinan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disanse (SARS-CoV-2)*. Kepolisian Polres Tulang Bawang menjalankannya perannya dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya satu-satunya kewajiban kelengkapan berkendara tetapi serta kewajiban protokol kesehatan saat berkendara di jalan raya.

Kepolisian sangat menjadi patokan dalam menjalankan tugas dan wewenang, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Kepolisian dalam menindak anak di bawah umur mengambil tindakan berupa tilang dan teguran. Pihak Kepolisian tidak semua mengambil tegak untuk menangani setiap pelanggar terkadang hanya memberikan sanksi ringan. Dengan adanya penindakan yang tidak maksimal dari pihak Kepolisian, maka pelaku hanya menyepelekan himbauan dari pihak Kepolisian.

Peran Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menindak pelanggaran anak di bawah umur sebelum masa pandemi Covid-19 Kepolisian menindak pelanggaran anak di bawah umur dengan memberikan sanksi tilang, denda administratif serta memanggil orang tua anak tersebut. Kepolisian memberikan sanksi tersebut berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sedangkan dalam masa pandemi Covid-19 Kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur hanya mengambil tindakan himbauan dan teguran secara persuasif dan kasat mata berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tanpa memberikan sanksi tilang yang bertujuan mencegah kerumunan demi tidak tertularnya Covid-19, akan tetapi ada beberapa petugas yang memberikan sanksi tegas karna melakukan pelanggaran berat, menyepelakan himbauan dari petugas, membonceng lebih dari 2 (dua) orang, tidak menggunakan helm, tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan melakukan pelanggaran secara terang-terangan.

Menurut pandangan penulis Kepolisian Polres Tulang Bawang sudah menjalankan tugasnya, penulis mewawancarai beberapa pihak Kepolisian, dengan benar adanya bahwa Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menangani pelanggaran oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 sudah baik dalam menjalankan tugasnya, melainkan hanya diberikan himbauan dan teguran bila kasat mata yang melakukan pelanggaran, hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kerumunan. Padahal sebelum pandemi Covid-19 pihak Kepolisian memberikan sanksi secara tegas dengan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak di bawah umur. Pihak Kepolisian juga sudah memberikan himbauan terkait berkewajiban berkendara dan berkewajiban protokol kesehatan, dengan bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi jika sudah diberikan himbauan masih saja melanggar pihak Kepolisian juga menegakkan hukum dengan adanya

B. Tinjauan Fiqh siyasah Pelaksanaan Peran Polisi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19

Fiqh siyasah adalah bagian *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini membahas tentang peran Kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19. Ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya dapat dikategorikan sebagai *fiqh siyasah*.

Kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan, dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firman-nya yang berbunyi sebagai berikut: An Nisa 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa 59)''

Dengan demikian apabila dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian yang di jalankan, menurut penulis Kepolisian dalam menanganai pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik. Dalam memberikan hukuman tanpa adanya sanksi tilang. Karena dalam hisbah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah* tersebut merupakan istilah umum untuk melihat persoalan perspektif dari politik Islam ataupun dalam ketatanegaraan Islam. Selanjutnya dalam ketatanegaraan Islam mencantumkan adanya Kepolisian yang disebut dengan istilah hisbah. Selanjutnya hisbah masuk ke dalam bidang *fardhu ma'ruf nahi munkar*, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Tugas ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Hisbah sendiri mempunyai tugas untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang mengerjakan larangannya dengan nyata terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dengan begitu Kepolisian dengan cara memberikan hukuman sudah sesuai, ataupun sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, walaupun latar belakang dan tujuan hukum dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum (*maqashid syariah*), dalam Islam hukum ditetapkan tidak lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Namun dalam melaksanakannya untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam dimaksud, para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu:

1. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang terlarang
2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan
3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana .

Walaupun tujuan hukum dalam rangka menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum dalam Islam sebagai kontrol secara spesifik yang dilakukan terhadap moral secara umum. Berkaitan dengan kegiatan kolektif/publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam. Karena peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk dipatuhi dan aturan lalu lintas bisa jadi merupakan contoh dari implementasi dari berbagai ayat Al-Quran dan Hadits Nabi di era sekarang.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peran Kepolisian Polres Tulang Bawang sudah menjalankan tugasnya, dengan benar adanya bahwa Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menangani pelanggaran oleh anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik, melainkan hanya diberikan himbauan dan teguran bila kasat mata yang melakukan pelanggaran, hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kerumunan.
2. Bahwa di dalam *fiqh siyasah* mengenai peran Kepolisian dengan cara memberikan hukuman sudah dilakukan dengan baik dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah dusturiyah* pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, yang belatarbelakang dan tujuan hukum dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasikan pada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dalam masa pandemi Covid-19;

1. Kepolisian seharusnya menegakan hukuman berupa sanksi tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur baik pelanggaran lalu lintas ataupun protokol kesehatan secara tegas.
2. Membentuk tim khusus pencegahan Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

Agung Wahjono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Al-Iqtisshad*, Vol. IV, No. 1. (2012).

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Bunyana Sholihin, "*Metodelogi Penelitian Syariah*" ,, (Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2020).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Eko Riyadi, dkk., *Buku Pandun Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan*, Yogyakarta:(PUSHAM UII), 2018).

Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Lubis. Mochtar, Maimun, S, *Citra Polisi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).

Ilham Bisri, *Sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013).

Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik IslamI* (Jakarta; Kencana 2014)

Nanag Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996).

Satjipta Raharja, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press).

Satjipto Raharjo, *penegakan hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta:Rineka Cipta, 2002).

Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, (Bandar Lampung: Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, 2021).

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an* (Bandung: Bulan Bintang, 2003)

Zudan Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Jurnal

Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah,” *Al-Iqtisshad*, Vol. IV, No. 1. (2012)

Ariefulloh, “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak” (*Jurnal Program Magister ilmu Hukum Universitas Hasanudin*, 2019).

Aslati, Afrizal. “Al - Qawa'id Al - Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Bunyana Sholihin, “Metedologi Penelitian Syariah”, (Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2020)

Mafsadat.” *Jurnal Pemikiran Islam* 41, no 1 (2017): 24-25. *Magister ilmu Hukum Universitas Hasanudin*, 2019).

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38. 28 Ramly O. Sasambe, “Kajian Terhadap Penyelsaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas, “ *Lex Crimen*, Vol. V, no 1 (2016)

Skripsi

Amriani, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto ” (*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar*, 2017).

Lestary Saputri, “Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas An Angkutan Jalan ” (*Skripsi Fakultas Syariah an hukum IAIN Bone*, 2020).

Mahayu Kukuh Pambudi, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Kabupaten Polres Jeneponto)” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017)

Wawancara

Data Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Lalu Lintas (Satlantas Polres Tulang Bawang)

Hasan Basri, Wawancara Dengan Penulis, Tulang Bawang Januari 18, 2022.

Umaydi, Wawancara Dengan Penulis, Tulang Bawang Januari 18, 2022.

Petra Yansyah, Wawancara Dengan Penulis, Tulang Bawang Januari, 18, 2022.

Suhardo, Wawancara Dengan Penulis, Tulang Bawang September 22, 2021.

Sumber Lain

Dokumentasi Polres Tulang bawang

Intruksi Presiden no 6 tahun 2020

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun. 1992 Dan Peraturan Pelaksanaannya, (CV. Pedoman Ilmu Jaya)

Internet

<https://News.Detik.Com/Berita/D-4933658/Ini-Arti-Pandemi-Yang-Who-Terapkan-Untuk-Corona>. Diakses Pada Tanggal 23 April 2021

AndiMunwarman,SejarahSingkatPOLRI.<http://www.HukumOline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. Html. (diakses 27 Desember 2021)



Dokumentasi wawancara dengan Kepolisian Polres Tulang Bawang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPOLIS TULANG
KEPOLISIAN TULANG

LAPORAN ANEVI TARKANAN SATLANTAS POLRES TULANG BAWANG
TERRAS 31 DESEMBER 2021

NO	URUPAN	2021		2020		REK
		2021	2020	2021	2020	
1	DATA TERPOT MALAS PELANGGARAN LALU LINTAS					
1	PELANGGARAN ALU LINTAS					
A	Tipe	18.000	31.200	3.700	100	100
B	Tipe	2.011	5.000	89	176	100
	Jumlah	20.011	36.200	3.789	176	100
2	JENIS PELANGGARAN ALU LINTAS					
A	Berada					
1	Melampaui	0	0	0	0	100
2	Melampaui dan tidak sesuai	1.641	1.641	497	200	100
3	Melampaui dan melebihi batas	29	29	0	0	100
4	Melampaui dan melebihi batas	29	29	0	0	100
5	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
6	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
7	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
8	Melampaui dan melebihi batas	364	450	88	176	100
9	Melampaui dan melebihi batas	2.235	3.481	1.700	100	100
10	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
11	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
12	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
13	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
14	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
15	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
16	Melampaui dan melebihi batas	4.611	5.141	2.062	100	100
17	Melampaui dan melebihi batas	49	29	0	0	100
18	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
19	Melampaui dan melebihi batas	719	3.279	2.300	100	100
	Jumlah	7.191	12.700	3.789	176	100
B	Melampaui dan melebihi batas					
1	Melampaui dan melebihi batas	4.818	2.541	70	100	100
2	Melampaui dan melebihi batas	4.531	5.071	1.167	100	100
3	Melampaui dan melebihi batas	13	49	0	0	100
4	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
5	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
6	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
7	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
8	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
9	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
10	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
11	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
12	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
13	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
14	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
15	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
16	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
17	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
18	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
19	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
	Jumlah	9.349	7.641	2.867	100	100
C	Melampaui dan melebihi batas					
1	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
2	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
3	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
4	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
5	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
6	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
7	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
8	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
9	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
10	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
11	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
12	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
13	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
14	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
15	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
16	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
17	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
18	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
19	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
	Jumlah	0	0	0	0	100
D	Melampaui dan melebihi batas					
1	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
2	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
3	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
4	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
5	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
6	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
7	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
8	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
9	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
10	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
11	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
12	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
13	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
14	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
15	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
16	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
17	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
18	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
19	Melampaui dan melebihi batas	0	0	0	0	100
	Jumlah	0	0	0	0	100
E	Melampaui dan melebihi batas					
1	Melampaui dan melebihi batas	4.139	3.471	1.200	100	100
2	Melampaui dan melebihi batas	11.070	10.171	1.770	100	100
3	Melampaui dan melebihi batas	609	720	120	100	100
	Jumlah	15.818	14.362	3.090	100	100
3	BIAYA BUKTI TUNGGAL MALAS					
A	Biaya	18.000	31.200	3.700	100	100
B	Biaya	2.011	5.000	89	176	100
	Jumlah	20.011	36.200	3.789	176	100
4	JENIS PINDAAN PELAU PELANGGARAN					
A	Biaya					
1	Biaya	2.814	2.421	600	100	100
2	Biaya	1.720	1.360	400	100	100
3	Biaya	50	100	0	0	100
4	Biaya	3.820	3.881	1.000	100	100
5	Biaya	0	0	0	0	100
	Jumlah	8.384	8.762	2.000	100	100
B	Biaya					
1	Biaya	0	0	0	0	100
2	Biaya	0	0	0	0	100
3	Biaya	0	0	0	0	100
4	Biaya	0	0	0	0	100
5	Biaya	0	0	0	0	100
	Jumlah	0	0	0	0	100
5	PINDAAN PELAU PELANGGARAN					
A	Biaya					
1	Biaya	13.151	13.111	1.170	100	100
2	Biaya	666	721	20	100	100
3	Biaya	1.390	1.370	300	100	100
4	Biaya	0	0	0	0	100
5	Biaya	0	0	0	0	100
6	Biaya	0	0	0	0	100
7	Biaya	0	0	0	0	100
8	Biaya	3.120	4.552	870	100	100
	Jumlah	18.267	20.754	2.060	100	100
B	Biaya					
1	Biaya	155	211	100	100	100
2	Biaya	1.340	1.361	400	100	100
3	Biaya	8.208	2.700	400	100	100
4	Biaya	3.910	2.900	80	100	100
5	Biaya	2.890	3.240	300	100	100
6	Biaya	2.900	1.600	400	100	100
7	Biaya	2.140	2.270	400	100	100
8	Biaya	1.810	1.800	700	100	100
9	Biaya	900	890	70	100	100
10	Biaya	410	400	40	100	100
11	Biaya	1.000	90	0	0	100
	Jumlah	19.800	30.360	3.360	100	100
7	BIJI PELAU PELANGGARAN					
A	Biaya					
1	Biaya	1.800	1.870	400	100	100
2	Biaya	0	0	0	0	100
3	Biaya	0	0	0	0	100
4	Biaya	1.530	4.100	500	100	100
5	Biaya	110	120	40	100	100
6	Biaya	1.070	1.260	400	100	100
7	Biaya	4.980	5.910	1.000	100	100
8	Biaya	0	0	0	0	100
9	Biaya	0	0	0	0	100
10	Biaya	0	0	0	0	100
11	Biaya	0	0	0	0	100
12	Biaya	0	0	0	0	100
13	Biaya	0	0	0	0	100
14	Biaya	0	0	0	0	100
15	Biaya	0	0	0	0	100
16	Biaya	0	0	0	0	100
17	Biaya	0	0	0	0	100
18	Biaya	0	0	0	0	100
19	Biaya	0	0	0	0	100
	Jumlah	8.390	9.160	2.160	100	100
B	Biaya					
1	Biaya	18.000	18.750	1.800	100	100
2	Biaya	0	0	0	0	100
3	Biaya	0	0	0	0	100
4	Biaya	0	0	0	0	100
5	Biaya	0	0	0	0	100
6	Biaya	0	0	0	0	100
7	Biaya	0	0	0	0	100
8	Biaya	0	0	0	0	100
9	Biaya	0	0	0	0	100
10	Biaya	0	0	0	0	100
11	Biaya	0	0	0	0	100
12	Biaya	0	0	0	0	100
13	Biaya	0	0	0	0	100
14	Biaya	0	0	0	0	100
15	Biaya	0	0	0	0	100
16	Biaya	0	0	0	0	100
17	Biaya	0	0	0	0	100
18	Biaya	0	0	0	0	100
19	Biaya	0	0	0	0	100
	Jumlah	18.000	18.750	1.800	100	100
C	Biaya					
1	Biaya	18.000	18.750	1.800	100	100
2	Biaya	0	0	0	0	100
3	Biaya	0	0	0	0	100
4	Biaya	0	0	0	0	100
5	Biaya	0	0	0	0	100
6	Biaya	0	0	0	0	100
7	Biaya	0	0	0	0	100
8	Biaya	0	0	0	0	100
9	Biaya	0	0	0	0	

LAPORAN ANEV TARIKHAN BATILANTAS POLRES TULANG BAWANG
JANUARI S.D. DESEMBER 2021

NO	UPTAH	2021		2020			NET
		1	2	3	4	5	
1	DATA TERKAIT BAHAN BAHAN PELAKSIAN LALU LINTAS						
2	PELAKSIAN LALU LINTAS						
3	1. Tilas	8,024	18,000	9,141	47%	78%	87%
4	2. Tilas	5,048	4,833	1,672	33%	20%	36%
	Jumlah	13,072	22,833	10,813	80%	70%	82%
7	2. JAMU PELAKSIAN LALU LINTAS						
8	1. Sertifikat	0	0	1	0%	0%	0%
9	2. Surat	405	2,454	1,245	31%	51%	55%
10	3. Dokumen Lain Dan 1. Bilang Orang	13	758	0	0%	0%	0%
11	4. Mula Mula (Mula, Mula)	5	23	10	20%	30%	30%
12	5. Mula Mula	7	0	0	0%	0%	0%
13	6. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
14	7. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
15	8. Mula Mula	347	360	17	5%	5%	5%
16	9. Mula Mula	115	2,333	208	18%	10%	10%
17	10. Mula Mula	3	0	1	33%	0%	0%
18	11. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
19	12. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
20	13. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
21	14. Mula Mula	0	0	0	0%	0%	0%
22	15. Mula Mula	2,661	4,811	1,541	58%	32%	32%
23	16. Mula Mula	40	0	0	0%	0%	0%
24	17. Mula Mula	4,808	3,883	2,002	42%	52%	52%
	Jumlah	4,808	3,883	2,002	42%	52%	52%
25	2. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
26	3. Bilik dan Dokumen Bilik	854	1,819	1,802	21%	10%	10%
27	4. Bilik dan Dokumen Bilik	2,333	3,333	2,333	28%	13%	13%
28	5. Bilik dan Dokumen Bilik	51	57	56	10%	10%	10%
29	6. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
30	7. Bilik dan Dokumen Bilik	2	0	0	0%	0%	0%
31	8. Bilik dan Dokumen Bilik	93	103	10	10%	10%	10%
32	9. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
33	10. Bilik dan Dokumen Bilik	1	1	1	0%	0%	0%
34	11. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
35	12. Bilik dan Dokumen Bilik	2	0	0	0%	0%	0%
36	13. Bilik dan Dokumen Bilik	21	0	0	0%	0%	0%
37	14. Bilik dan Dokumen Bilik	92	2,585	1,602	17%	7%	7%
38	15. Bilik dan Dokumen Bilik	44	46	41	10%	10%	10%
39	16. Bilik dan Dokumen Bilik	53	59	4	1%	1%	1%
	Jumlah	4,808	3,883	2,002	42%	52%	52%
40	3. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
41	4. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
42	5. Bilik dan Dokumen Bilik	1,889	4,139	2,200	19%	18%	18%
43	6. Bilik dan Dokumen Bilik	3,919	19,333	8,802	22%	10%	10%
	Jumlah	3,919	19,333	8,802	22%	10%	10%
44	7. Bilik dan Dokumen Bilik	8,888	18,000	9,141	10%	10%	10%
45	8. Bilik dan Dokumen Bilik	4,659	2,912	3,872	10%	10%	10%
46	9. Bilik dan Dokumen Bilik	496	3,758	1,924	10%	10%	10%
47	10. Bilik dan Dokumen Bilik	44	57	46	10%	10%	10%
48	11. Bilik dan Dokumen Bilik	3,714	8,242	4,981	10%	10%	10%
49	12. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
	Jumlah	8,888	18,000	9,141	10%	10%	10%
50	9. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
51	10. Bilik dan Dokumen Bilik	9,888	18,000	9,141	10%	10%	10%
52	11. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
53	12. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
54	13. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
55	14. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
56	15. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
57	16. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
58	17. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
59	18. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
60	19. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
61	20. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
62	21. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
63	22. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
64	23. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
65	24. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
66	25. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
67	26. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
68	27. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
69	28. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
70	29. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
71	30. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
72	31. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
73	32. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
74	33. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
75	34. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
76	35. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
77	36. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
78	37. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
79	38. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
80	39. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
81	40. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
82	41. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
83	42. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
84	43. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
85	44. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
86	45. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
87	46. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
88	47. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
89	48. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
90	49. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
91	50. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
92	51. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
93	52. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
94	53. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
95	54. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
96	55. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
97	56. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
98	57. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
99	58. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
100	59. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
101	60. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
102	61. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
103	62. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
104	63. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
105	64. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
106	65. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
107	66. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
108	67. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
109	68. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
110	69. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
111	70. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
112	71. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
113	72. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
114	73. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
115	74. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
116	75. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
117	76. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
118	77. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
119	78. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
120	79. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
121	80. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
122	81. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
123	82. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
124	83. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
125	84. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
126	85. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
127	86. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
128	87. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
129	88. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
130	89. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
131	90. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
132	91. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
133	92. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
134	93. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
135	94. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
136	95. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
137	96. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
138	97. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
139	98. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
140	99. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
141	100. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
142	101. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
143	102. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
144	103. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
145	104. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
146	105. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
147	106. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
148	107. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
149	108. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
150	109. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
151	110. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
152	111. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
153	112. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
154	113. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
155	114. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
156	115. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
157	116. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
158	117. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
159	118. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
160	119. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%	0%	0%
161	120. Bilik dan Dokumen Bilik	0	0	0	0%		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-iainradenintan.com

Nomor : B.1008/Un.16/DS/PP.009/4/2021 Bandar Lampung, 29 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kapolres Tulangbawang
Di Menggala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kapolres Tulangbawang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Rika Rahmanisa Putri
NPM : 1821020253
Semester : VI (enam)
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Wilayah Polres Tulangbawang)
Lokasi Penelitian : Polres Tulangbawang
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kil Dekan Bidang Akademik.
Medi Ja'far



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Rikah Rahmanisa Putri

LEMBAR DISPOSISI KAPOLRES TUBA

No. : B. / 190 / V / 2021
 Tanggal: 4 Mei 2021 pukul: 12 : 00 wib
 Kementrian Agama Tanggal: _____
 B.1008 / unlk / ds / pp / ds / 4 / 2021
 Perumahan Bin Ruet

KEPADA

ISI DISPOSISI

- KASAT NARKUBA
- KASAT SABHARA
- KASAT TAHTI
- KASAT POL AIP
- KASI PROPAM
- KASI WAS
- KASI UH
- KASI KEU
- SARPRAS
- SPRI

OK
 see
 temp arbanan - 1.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR TULANG BAWANG
 Jalan Lintas Timur Km. 130, Menggala 34596

Nomor : / / 2020
 Tanggal :

ISI DISPOSISI :
 Yth: Kasat AIP Sunda
 E/ mohon izin / pindah
 ke sat. Lintas
 E/O

KABAG SUMDA POLRES TUBA
 11/5/21
WAHYU ANDI SAPUTRA, SH
 KOMISARIS POLISI NRP 69100466

PEDOMAN WAWANCARA

1. Gambaran umum Polres Tulang Bawang (Sejarah berdirinya polres Tulang Bawang, struktur organisasi, visi, misi)
2. Apa saja tugas Kepolisian termasuk salah satu tugas polisi bagian lalu lintas polres Tulang Bawang
3. Bagaimana pelanggaran lalu lintas khususnya anak di bawah umur yang terjadi di Polres Tulang Bawang
4. Apa saja biasanya pelanggaran anak yang di lakukan
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran dalam masa pandemi di Tulang Bawang
6. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran sebelum masa pandemi
7. Apa tindakan yang diberikan pihak Kepolisian pada masa pandemi sudah sesuai dengan hukum yang semestinya dalam menanganani pelanggaran anak di bawah umur
8. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran lalu lintas
9. Apakah berbeda sanksi tindakan yang diberikan terhadap pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur dengan pelanggaran lainnya





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rika Rahmanisa Putri
NPM : 1821020253
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H
Judul Skripsi : "Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran
Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa
Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh
Siyasah"

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Tanda tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	29-11-2021	Perbaiki attention cover & Isi		
2.	14-12-2021	Perbaiki foot-note & Perbaiki Rujukan daftar		
3.	27-12-2021	Acc bab I lanjut bab 2		
4.	28-12-2021	Tambahkan teori bab 2		
5.	12-01-2022	Acc bab 2 lanjut bab 3		
6.	24-01-2022	Revisi bagian wawancara		
7.	15-02-2022	lanjut bab 4 dan catatan di bab 3.		
8.	11-03-2022	Perbaiki analisa lanjut bab 5		
	19-04-2022	fihs acc		


9.				
10.				

Pembimbing I



Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II



Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 197411062000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jln. Letkol .H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Kode Pos (35131) Telp. 0721 703531-780421-780887

KETERANGAN BEBAS UKT
Nomor : 9383.1/UKT-FS/KU.07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Bendahara Penerimaan UIN Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Rahmanisa Putri
N P M : 1821020253
Jurusan : HTN
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Pendidikan : Sarjana (S1)

Berdasarkan hasil Verifikasi data keuangan, Mahasiswa tersebut dinyatakan *Tidak ada tunggakan SPP* sampai dengan Semester akhir Tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022
Bendahara Penerima,



Tukirin, S.I.Kom
NIP. 19700808 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jln. Letkol .H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Kode Pos (35131) Telp. 0721 703531-780421-780887

KETERANGAN BEBAS UKT
Nomor : 9383.1/UKT-FS/KU.07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Bendahara Penerimaan UIN Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Rahmanisa Putri
N P M : 1821020253
Jurusan : HTN
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Pendidikan : Sarjana (S1)

Berdasarkan hasil Verifikasi data keuangan, Mahasiswa tersebut dinyatakan *Tidak ada tunggakan SPP* sampai dengan Semester akhir Tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022
Bendahara Penerimaan,



Tukirin, S.I.Kom
NIP. 19700808 200212 1 001

PERAN KEPOLISIAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang)

Skripsi

Oleh:
Rika Rahmanisa Putri
Npm: 1821020253

Acc
Mars Celis → cetak
Pangji I
f 21/06/2022

Acc Pangji I
Mars Celis
f 21/06/2022

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Acc cetak 22/6/2022

Hasanuddin Muhammad



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

Acc cetak
24/22
6

**PERAN KEPOLISIAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang)**

Skripsi

Oleh:
Rika Rahmanisa Putri
Npm: 1821020253

*Acc
tiap cekli & cetak
Pergizi
21/06/2022*

*Acc Panggij
Pangsi cetak
21/06/2022*

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3415 / Un.16 / P1 / KT/IV / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Wilayah Polres Tulang Bawang)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
Rika Rahmanisa Putri	1821020253	FS/ HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 11 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 April 2022

Kepala Pusat Perpustakaan


Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Tinjauan Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Wilayah Polres Tulang Bawang)"

ORIGINALITY REPORT

11 %	9 %	1 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3 %
2	www.vaccinationcouncil.org Internet Source	1 %
3	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
6	www.msyarifah.my.id Internet Source	<1 %
7	core.ac.uk Internet Source	<1 %
8	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %

9	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	republika.co.id Internet Source	<1 %
19	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

21 son-show.com <1 %
Internet Source

22 repositori.uin-alauddin.ac.id <1 %
Internet Source

23 www.gnetindonesia.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

